



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 367/Pdt.P/2024/PN. Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

KUNG TEK, Laki-Laki, Lahir di Tjong Tjong Luar, 03 Desember 1955, bertempat tinggal di Kampung Utama Blok H No. 28 RT/RW 002/007 Kel. Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja, Kota Batam dalam hal ini memberi kuasa kepada Taufik Polim, SH, MH Advokat pada Law Office Taufik Polim, SH., MH & Partners yang beralamat di Townhouse Nicco Residence Blok B5 No. 3 Kel. Sadai, Kec Bengkong, Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.020/SK/TL/VIII/2024 tanggal 02 Agustus 2024, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar Pemohon ;

Telah memeriksa dan meneliti Alat bukti Surat ;

Telah mendengar Saksi-saksi ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tanggal 13 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor 367/PDT.P/2024/PN.Btm., pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Tjong Tjong Luar pada tanggal 03 Desember 1955 sebagaimana ternyata di dalam Kutipan Akta Kelahiran No. SEMBILAN / 1970/PN tertanggal 07 Februari 1970 oleh pegawai Catatan Sipil di Tembilahan dan telah pula dilakukan pengesahan di Pengadilan Negeri Tembilahan tertanggal 07 Maret 1970.
2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan No. 14/Bup/Ih/1972 dari Bupati Kepala Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tertanggal 28 Maret 1972 menerangkan Kung Tek telah mengganti nama menjadi Surjadi Amat.

Halaman 1 dari 8 hal Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2024/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan nama Pemohon yakni Kung Tek, tempat tanggal lahir, Tjong Tjong Luar, 03 Desember 1955 dengan Kung Tek alias Surjadi Amat, tempat tanggal lahir, Tjong Tjong Luar, 03 Desember 1955 sebagaimana tertera di Sertifikat Hak Milik No. 288 Desa/Kel Lubuk Baja Kota tertanggal 09 Januari 2008 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam adalah identitas individu yang sama.
3. Menyatakan untuk selanjutnya dan seterusnya nama Pemohon yang tertera di Sertifikat Hak Milik No. 288 Desa/Kel Lubuk Baja Kota menggunakan nama yang ditulis dan dibaca yakni "KUNG TEK" tanggal lahir 3 Desember 1955 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon No. 2171060312559002 dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. SEMBILAN / 1970/PN tertanggal 07 Februari 1970 oleh pegawai Catatan Sipil di Tembilahan dan telah pula dilakukan pengesahan di Pengadilan Negeri Tembilahan tertanggal 07 Maret 1970;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu Pemohon hadir kuasanya di persidangan Pemohon menyatakan tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 2171060312559002, atas nama Kung Tek, tanggal 16 Desember 2015, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 2171060907080038, atas nama kepala keluarga Kung Tek, tanggal 3 Juni 2015, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akte Kelahiran, Nomor S E M B I L A N/1970/PN., atas nama Kung Tek, tanggal 7 Februari 1970, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 14/Bup/lh/1972, atas nama Kung Tek, tanggal 28 Maret 1972, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor -13-/13/1988.-, atas nama Surjadi Amat terlahir Kung Tek dengan A Eng alias Timah, tanggal 21 Januari 1988, diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 8 hal Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2024/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 367/Pdt.P/2024/PN. Btm, atas nama Kung Tek Alias Surjadi

Amat, tanggal 9 Januari 2008, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa Surat Bukti berupa Fotokopi P - 1 sampai dengan P - 6 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat Bukti, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SUAR:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, yang mana Saksi adalah anak Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan penetapan identitas orang yang sama;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan identitas orang yang sama tersebut karena saat ini Pemohon sedang melakukan sinkronisasi nama Pemohon yang tertera di KTP Pemohon yakni KUNG TEK dengan nama Pemohon yang tertera di Sertifikat Hak Milik No. 288 Desa/Kel Lubuk Baja Kota yang tertulis KUNG TEK alias SURJADI AMAT di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Batam;

2. Saksi MERY KRISYUSTINA:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, yang mana Saksi adalah anak Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan penetapan identitas orang yang sama;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan identitas orang yang sama tersebut karena saat ini Pemohon sedang melakukan sinkronisasi nama Pemohon yang tertera di KTP Pemohon yakni KUNG TEK dengan nama Pemohon yang tertera di Sertifikat Hak Milik No. 288 Desa/Kel Lubuk Baja Kota yang tertulis KUNG TEK alias SURJADI AMAT di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Batam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, pada pokoknya Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk meyingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dalam Berita Acara Sidang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon Penetapan ;

Halaman 4 dari 8 hal Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2024/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum atau tidak, Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Negeri Batam mengadili perkara a quo didasarkan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009 tentang Permohonan menyebutkan Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, berdasarkan bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 2171060312559002, atas nama Kung Tek, tanggal 16 Desember 2015 adalah bernama KUNG TEK) Pemohon bertempat tinggal di Kampung Utama Blok H No. 28 RT/RW 002/007 Kel. Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, sehingga Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini;

Meimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 serta keterangan saksi SUAR dan saksi MERY KRISYUSTINA diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa identitas Pemohon pada dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 2171060312559002, atas nama Kung Tek, tanggal 16 Desember 2015, Kartu Keluarga, No. 2171060907080038, atas nama kepala keluarga Kung Tek, tanggal 3 Juni 2015, Akte Kelahiran, Nomor S E M B I L A N/1970/PN., atas nama Kung Tek, tanggal 7 Februari 1970, dan Surat Keterangan, Nomor 14/Bup/lh/1972, atas nama Kung Tek, tanggal 28 Maret 1972, adalah bernama Kung Tek alias Surjadi Amat, tempat tanggal lahir, Tjong Tjong Luar, 03 Desember 1955;
- Bahwa identitas Pemohon pada dokumen Sertipikat Hak Milik, No 288, atas nama Kung Tek Alias Surjadi Amat, lahir tanggal 03 Desember 1955;
- Bahwa Pemohon perlu adanya penetapan pengadilan yang menyatakan bahwa nama Pemohon Kung Tek, tempat tanggal lahir, Tjong Tjong Luar, 03 Desember 1955 dengan nama Kung Tek alias Surjadi Amat, tempat tanggal lahir, Tjong Tjong Luar, 03 Desember 1955 adalah seorang pribadi yang sama;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang

Halaman 5 dari 8 hal Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2024/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka seharusnya Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam sebelum menerbitkan akta kependudukan tentang adanya perubahan/penambahan nama atas nama Pemohon tersebut didasarkan dengan adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan/penambahan nama pemohon tersebut belum terdapat adanya penetapan Pengadilan dan dalam faktanya telah terdapat adanya perbedaan nama antara akta kependudukan dengan dokumen-dokumen keperdataan yang dimiliki Pemohon maka perlu adanya penetapan bahwa identitas Pemohon pada dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 2171060312559002, atas nama Kung Tek, tanggal 16 Desember 2015, Kartu Keluarga, No. 2171060907080038, atas nama kepala keluarga Kung Tek, tanggal 3 Juni 2015, Akte Kelahiran, Nomor S E M B I L A N/1970/PN., atas nama Kung Tek, tanggal 7 Februari 1970, dan Surat Keterangan, Nomor 14/Bup/lh/1972, atas nama Kung Tek, tanggal 28 Maret 1972, adalah bernama Kung Tek, tempat tanggal lahir, Tjong Tjong Luar, 03 Desember 1955 adalah satu orang/pribadi yang sama dengan nama Kung Tek alias Surjadi Amat, tempat tanggal lahir, Tjong Tjong Luar, 03 Desember 1955 sebagaimana Sertipikat Hak Milik, No 288, atas nama Kung Tek Alias Surjadi Amat, tanggal 9 Januari 2008 yang dimiliki Pemohon;

Menimbang, bahwa tidak terdapat kepentingan hukum lain yang disimpangi oleh Pemohon dalam mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selain uraian pertimbangan hukum di atas, demi untuk memenuhi prinsip tertib administrasi kependudukan dan juga dalam rangka memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya dan juga dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat untuk mengatasi permasalahan administrasi kependudukan yang berimbas pada masalah-masalah keperdataan maka permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah petitum/tuntutan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) yang menuntut agar menetapkan nama Pemohon yakni Kung Tek, tempat tanggal lahir, Tjong Tjong Luar, 03 Desember 1955 dengan Kung Tek alias Surjadi Amat, tempat tanggal lahir, Tjong Tjong Luar, 03 Desember 1955 sebagaimana tertera di Sertifikat Hak

Halaman 6 dari 8 hal Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2024/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 288/Desa/Kel. Lubuk Baja Kota tertanggal 09 Januari 2008 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam adalah identitas individu yang sama yaitu Pemohon, oleh karena dalam faktanya benar bahwa Pemohon dalam akta-akta kependudukannya (bukti surat P-1 sampai dengan P-5) dan surat-surat keperdataan (bukti surat P-6) memiliki nama yang berbeda dimana dalam akta kependudukan bernama Kung Tek dan didalam surat-surat/akta keperdataan bernama Kung Tek alias Surjadi Amat maka perbedaan mana perlu untuk ditetapkan bahwa nama Kung Tek dengan Kung Tek alias Surjadi Amat adalah 1 (satu) pribadi orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum angka 3 (tiga) Pemohon yang memohon agar menyatakan untuk selanjutnya dan seterusnya nama Pemohon yang tertera di Sertifikat Hak Milik No. 288 Desa/Kel Lubuk Baja Kota menggunakan nama yang ditulis dan dibaca yakni "KUNG TEK" tanggal lahir 3 Desember 1955 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon No. 2171060312559002 dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. SEMBILAN / 1970/PN tertanggal 07 Februari 1970 oleh pegawai Catatan Sipil di Tembilahan dan telah pula dilakukan pengesahan di Pengadilan Negeri Tembilahan tertanggal 07 Maret 1970 oleh karena petitum ke 2 (dua) dikabulkan dan nama Pemohon yang sebenarnya adalah Kung Tek, sehingga petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk di kabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara permohonan ini telah timbul biaya perkara, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 hal Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2024/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon Kung Tek, tempat tanggal lahir, Tjong Tjong Luar, 03 Desember 1955 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 2171060312559002, atas nama Kung Tek, tanggal 16 Desember 2015, Kartu Keluarga, No. 2171060907080038, atas nama kepala keluarga Kung Tek, tanggal 3 Juni 2015, Akte Kelahiran, Nomor S E M B I L A N/1970/PN., atas nama Kung Tek, tanggal 7 Februari 1970, dan Surat Keterangan, Nomor 14/Bup/lh/1972, atas nama Kung Tek, tanggal 28 Maret 1972, adalah 1 (satu) pribadi orang yang sama dan 1 (satu) nama yang sama dengan nama Kung Tek alias Surjadi Amat, lahir pada tanggal 03 Desember 1955 yang tercatat di Sertipikat Hak Milik, No 288, atas nama Kung Tek Alias Surjadi Amat, tanggal 9 Januari 2008 yaitu Pemohon;
3. Menyatakan untuk selanjutnya dan seterusnya nama Pemohon yang tertera di Sertifikat Hak Milik No. 288 Desa/Kel Lubuk Baja Kota menggunakan nama yang ditulis dan dibaca yakni "KUNG TEK" tanggal lahir 3 Desember 1955 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon No. 2171060312559002 dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. SEMBILAN / 1970/PN tertanggal 07 Februari 1970 oleh pegawai Catatan Sipil di Tembilahan dan telah pula dilakukan pengesahan di Pengadilan Negeri Tembilahan tertanggal 07 Maret 1970;
4. Menghukum biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, oleh kami : Welly Irdianto, S.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Romy Aulia Noor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan telah dikirim melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Romy Aulia Noor, S.H.

Welly Irdianto, S.H.

Halaman 8 dari 8 hal Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2024/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran. Rp 30.000,00

Administrasi. Rp150.000,00

PNBP Panggilan Rp 10.000,00

Materai Rp 10.000,00

Redaksi..... Rp 10.000,00

J u m l a h Rp210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)